



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir SUMBAWA, 24 Agustus 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271012408640003. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Goriadi Hartawan, SH., MH**, Advokat dan konsultan Hukum pada Jalan Darul Fakhur Gg. 01 xx.01 Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan - Mataram Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2025 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di JAKARTA, 17 Agustus 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 11 Februari 2025 dengan

Hlm 1 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 1988 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah xxmor 218/17XII/1988 tertanggal 26 Desember 1988.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup Bersama di rumah Mertua di Lingkungan Monjok Baru, jalan Kakak Tua nomor 114 setelah itu berpindah - pindah rumah ke BTN Duman, Moncok Karya, Gegutu dan terakhir di Jln Batu Layar, xx.09 BTN GPI RT.003, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing Bernama:
 - a. Gita Purnamasari binti Agus Salim, Perempuan, Lahir di Mataram 13 xxvember 1990
 - b. Laila Nurfitri binti Agus Salim, Perempuan, Lahir di Mataram, 10 April 1993
 - c. Agan Afdul Hafidz bin Agus Salim, Lahir di Mataram 14 xxvember 1993
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2012, keadaanya mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh Termohon karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan, pertengkaran mulut dan lain, sehingga kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis berubah menjadi tidak saling menghargai, sering marah - marah kalau diajak bicara, saling tidak mempedulikan antara yang satu yang lainnya dan Termohon tidak pernah menuruti nasihat - asihat Pemohon;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin terasa Ketika Pemohon menikah siri tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Pemohon dan Termohon cekcok terus, setelah Tergugat mengetahui kalua Pemohon menikah diam - diam, lebih - lebih Tergugat

Hlm 2 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mempersoalkan masalah tersebut hingga Pemohon tidak betah tinggal di rumah;

6. Bahwa dari Perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir - akhir ini, sangat tidak baik untuk dipertahankan apalagi rumah tangga Pemohon dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dalam membangun bahtera rumah tangga sejak Februari 2012;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Cerai Talak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat GANDA SUYETTY BINTI RUSMAN, terhadap Penggugat Agus Salim BIn Ramli.
3. Membebaskan biaya Gugatan Cerai Talak ini kami ajukan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

o Surat

1. Fotokopi KTP. Atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah

Hlm 3 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 218/17XII/1988 tertanggal 26 Desember 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. Saksi-saksi

1. **Suryati Diasri binti Imbang Diasri**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Cakalang Lingkungan Pondok Prasi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan punya 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak Februari tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon selalu merasa tak cukup dalam masalah ekonomi;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan termohon sejak bulan Mei 2024 dimana Pemohon dan termohon pisah rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati

Hlm 4 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;

2. Edi Sapriadi Ilham bin Muh. Ilyas Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan raya Tanjung xxmor C.1 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan punya 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak Februari tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu pemicu terjadinya pertengkaran karena Termohon selalu merasa tak cukup dalam masalah ekonomi;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan termohon sejak bulan Mei 2024, dimana Pemohon dan termohon pisah rumah, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 5 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Lalu Goriadi Hartawan, SH., MH, Advokat dan konsultan Hukum pada Jalan Darul Fakhur Gg. 01 xx.01 Dasan Sari, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan - Mataram Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Hlm 6 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik , telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sudah ada hubungan layak suami isteri;

Hlm 7 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Mei 2024 dan Pemohon Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Mei 2024 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hokum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 3 Anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024

Hlm 8 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

- Bahwa usaha menasehati Pemohon rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Petitum perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pemohon angka 2 yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang xxmor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang xxmor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal pasal 19 Peraturan Pemerintah xxmor xx.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah xxmor xx.9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI xxmor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C xxmor 1 disebutkan bahwa " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Maahkamah Agung RI xxmor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk

Hlm 9 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpandangan bahwa alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surah . Al-Baqarah ayat 227 dan Al-Baqarah ayat 229 disebutkan bahwa

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَرَيجُ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih disebutkan bahwa "Mencegah Mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat

("درء المفاسد مقدم على جلب المصالح")

Hlm 10 dr'13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk kepada ayat alquran dan Kaidah fikih tersebut di atas sebagai pendapat majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi xxrma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang xxmor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang xxmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah xxmor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres xxmor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 (dua) agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang xxmor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang xxmor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang xxmor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm 11 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** dan **H. Yusup, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para phak melalui sistem informasi Pengadilan Agama pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saraswati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Saraswati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm 12 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	32.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm 13 dr 13 Hlm. Putusan xxmor 85/Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)